



Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017

Agra Leo Rizki

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Korespondensi Penulis. E-mail: agratorizki@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017. Partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian menjadi sangat penting dalam memastikan proses pendaftaran dan pengurusan akta kematian yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk petugas administrasi, keluarga yang mengurus akta kematian, dan masyarakat umum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada tema-tema yang muncul dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian masih terbatas. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta kematian, keterbatasan akses ke kantor pendaftaran, dan biaya administrasi yang tinggi menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 belum sepenuhnya efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, disarankan adanya sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya akta kematian, peningkatan aksesibilitas pendaftaran akta kematian, dan peninjauan kembali kebijakan administrasi yang terkait dengan biaya dan prosedur pendaftaran. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki pengelolaan administrasi akta kematian dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses tersebut.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Akta Kematian; Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017

Abstract: *This study aims to analyze community participation in administering death certificates based on the Regional Regulation of South Pesisir Regency Number 7 of 2017. Community participation in administering death certificates is crucial in ensuring an effective and efficient process of registering and managing death certificates. The research method used was a qualitative research method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with relevant parties, including administrative officers, families caring for death certificates, and the general public. Data analysis was conducted using a qualitative approach, focusing on themes emerging from interviews. The results showed that public participation in administering death certificates was still limited. Factors such as lack of understanding of the importance of death certificates, limited access to registration offices, and high administrative costs are obstacles to community participation. In addition, implementing the Regional Regulation of South Pesisir Regency Number 7 of 2017 has not effectively encouraged community participation. More intensive socialization on the importance of death certificates is recommended to increase public participation, increase the accessibility of death certificate registration, and review administrative policies related to registration fees and procedures. Hopefully, this research can improve death certificate administration and encourage active community participation.*

Keywords: *Community Role; Death Certificate; South Pesisir Regency Regional Regulation Number 7 of 2017*

Article History:

Received : 2023-06-08

Revised : 2023-07-18

Accepted : 2023-09-10

PENDAHULUAN

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi “Setiap penduduk wajib melaporkan kejadian kependudukan dan kejadian penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, n.d.). Banyak kasus mengenai persoalan administrasi kependudukan di Indonesia, misalnya terdapat pungli, terlambat mengurus izin tinggal oleh masyarakat, dan terbitnya catatan penduduk lama. Hal tersebut adalah berbagai *problem* yang tengah dihadapi pada bidang pendaftaran penduduk yang dihadapi penduduk dan pemerintah. Beberapa upaya dijalankan supaya permasalahan itu dapat diselesaikan (Purwanto & Santoso, 2018).

Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwasanya mempunyai dokumen kependudukan merupakan hal penting. Minimnya keinginan penduduk desa ketika mengurus akta kematian karena rendahnya pengetahuan penduduk pada kegunaan akta kematian. Sebenarnya akta tersebut berkaitan dengan status hukum penduduk (Lindriati et al., 2017). Dokumen kependudukan sangat dibutuhkan pada kehidupan keseharian. Seperti eKTP, akta kelahiran, KK, sampai akta kematian. Pelaksanaan pencatatan akta sangat penting, sebab untuk memahami rasio jumlah penduduk Indonesia (Purwanto & Santoso, 2018).

Pemerintah berkewajiban melayani penduduk, satunya yakni layanan administrasi kependudukan. Pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasil untuk pelayanan umum serta pertumbuhan sektor lainnya adalah administrasi penduduk yang merupakan kegiatan penataan dan pengendalian (Tawil, 2020). Sebuah lembaga pemerintahan bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) bertugas mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kependudukan seperti perubahan informasi diri pada KTP dan kartu keluarga.

Disdukcapil juga mencatat seluruh kejadian penting seseorang kelahiran, perkawinan, perceraian, sampai meninggal. (Tawil, 2020). Meskipun kepemilikan akta kematian sering diabaikan oleh masyarakat, peristiwa kematian harus dicatat (Nursania, 2022). Pencatatan tersebut dengan akurat dimanfaatkan sebagai pondasi pemerintahan guna menentukan kebijakan, misalnya dalam menentukan daftar pemilih tetap. Oleh karenanya dibutuhkan data yang benar. Keterkaitan akta kematian dengan administrasi dan legalitas, yang pada akhirnya akan menjadi bukti dan dokumen penting dengan bobot hukum, membuatnya juga sangat penting.

Dalam hal penerbitan akta kematian, Kementerian Dalam Negeri secara eksklusif mengacu pada rasio kepemilikan akta kematian 30:100 (hanya 30 akta kematian yang diterbitkan untuk setiap 100 kematian). Akta kematian sama pentingnya dengan surat-surat kependudukan lainnya, sehingga tidak boleh ada ketidakseimbangan dalam penerbitan surat-surat tersebut (Kartika, 2014). Masyarakat juga harus secara aktif dan sadar mengurus dokumen kependudukan. Karena masyarakat akan lebih gampang mengurus kepentingan yang terkait kegiatan publik dengan bantuan dokumen ini (akta kematian) (Munaharin, 2019).

Saat ini pelaksanaan layanan publik oleh pemerintah nyatanya belum relevan dengan keperluan, tuntutan, dan keinginan masyarakat (Dwiyanto, 2021). Kerap kali pada proses pelayanan eksplisit birokrasi sebagai pemberi layanan dengan implisit dan eksplisit dalam masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan pelayanan (Nurdin, 2019). Hal tersebut dirasakan dengan riil oleh masyarakat, terutama wilayah yang tinggal di pesisir Indonesia. Area ini kurang mendapat perhatian diamati dari ketersediaan sarpras. Keterbatasan itu menimbulkan masalah akses layanan pada masyarakat seperti akses sosial, ekonomi, dan geografis (Yonvitner, 2019). Salah satu wilayah tersebut yakni Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Adanya kondisi tersebut, seharusnya terdapat peralihan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan administrasi

penduduk. Oleh karenanya bisa melahirkan usaha memperdekat layanan guna menggapai kesejahteraan rakyat (Azharada & Meiwanda, 2022).

Pada Kab. Pesisir selatan terdapat Perda No. 7 Tahun 2017 mengenai perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi. Pada pasal 8 dalam perda tersebut dijelaskan bahwa pelayanan pencatatan sipil salah satunya yakni kematian. Berdasarkan paparan tersebut sehingga dilaksanakan penelitian yaitu “Peran Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian Sesuai Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017”. Partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian menjadi penting untuk diteliti karena memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek hukum, statistik, dan pelayanan publik. Beberapa data dan referensi mendukung argumen tersebut.

Dalam konteks aspek hukum, penelitian oleh Jacob et al. (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum terkait dengan status kematian seseorang. Akta kematian menjadi dasar untuk klaim asuransi, pembagian harta warisan, serta proses administrasi lainnya yang melibatkan data kematian. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, risiko adanya kekeliruan, penyalahgunaan, atau penundaan dalam pengurusan administrasi akta kematian dapat meningkat.

Penelitian oleh World Health Organization (WHO, 2019) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat diandalkan tentang angka kematian. Data ini penting dalam perencanaan kebijakan publik, termasuk dalam bidang kesehatan dan demografi. Data akurat mengenai angka kematian dapat memberikan informasi penting untuk mengidentifikasi pola penyakit, memantau tren epidemiologi, serta merencanakan program kesehatan dan kebijakan publik yang lebih efektif.

Selain itu, dalam studi yang dilakukan oleh Loeffler et al. (2020), partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian juga memiliki implikasi langsung terhadap pelayanan publik. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengurusan akta kematian dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan administratif yang berkaitan dengan data kematian. Hal ini dapat membantu mengurangi birokrasi yang tidak perlu, mempercepat akses publik terhadap informasi yang relevan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Dalam rangka memahami dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian, penelitian yang mendalam dan berbasis data menjadi sangat penting. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki pengelolaan administrasi akta kematian, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dimana mencirikan objek penelitian didasarkan pada fakta yang muncul (Nawawi & Martin dalam Huda, 2020). Teknik pengumpulan yang digunakan yakni studi literatur yang menelaah berbagai referensi terkait topik penelitian seperti buku, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2017, *website* BPS Pesisir Selatan, *website* Disdukcapil Pesisir Selatan, dan artikel ilmiah. Berbagai referensi tersebut terkait pembahasan penelitian digunakan sebagai referensi (Gea, 2014) guna memahami peran masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian sesuai Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun

2017. Tujuan penelitian ini mengetahui peran masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian sesuai Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017. Sementara teknik dan analisisnya yakni:

1. Reduksi data

Untuk membantu pemahaman, data yang sudah tereduksi kemudian disajikan berupa gambar, diagram, tabel, ataupun ringkasan singkat. Memilih kemudian meringkas aspek yang paling signifikan dari data yang telah ditemukan adalah tujuan dari langkah ini. Data yang telah direduksi kemudian akan diserasikan dengan fokus kajian (Sugiyono, 2018).

2. Display data

Data ditampilkan dalam bentuk tabel dan deskripsi yang berhubungan peran masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian sesuai Perda Kab. Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017.

3. Verifikasi

Dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

HASIL PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017

Partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi proses pendaftaran dan pengurusan akta kematian. Menurut Jacob et al. (2018), partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian mencakup keterlibatan mereka dalam proses pendaftaran, pengumpulan data, dan pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan. Partisipasi masyarakat dapat memastikan keabsahan dan kepastian hukum terkait dengan status kematian seseorang.

Partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 memiliki implikasi yang signifikan dalam proses pendaftaran dan pengurusan akta kematian di wilayah tersebut. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai aspek terkait dengan administrasi akta kematian, termasuk prosedur pendaftaran, persyaratan administratif, dan kewajiban masyarakat dalam pengurusan akta kematian.

Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat ketentuan mengenai kewajiban warga untuk melaporkan kematian anggota keluarga kepada instansi terkait, waktu yang ditentukan untuk melaporkan kematian, dan persyaratan dokumen yang harus diserahkan saat pendaftaran. Hal ini menunjukkan adanya harapan pemerintah daerah terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Namun, penting untuk melakukan analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan Perda tersebut dalam kenyataan. Data mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian pada kurun waktu penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengurus administrasi akta kematian. Melalui perbandingan antara apa yang diatur dalam Perda dengan realitas data partisipasi masyarakatnya, dapat diketahui sejauh mana implementasi Perda tersebut telah berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian, seperti tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kematian, aksesibilitas pendaftaran akta kematian, biaya dan prosedur pendaftaran, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Data dari website resmi pemerintah, media online kredibel di daerah ataupun nasional dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih

lengkap dan mendalam tentang faktor-faktor ini.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017, perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana implementasi Perda tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian.

Faktor-faktor yang berimplikasi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian

Faktor-faktor yang berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian sangat beragam dan kompleks. Melalui penelitian dan analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian.

Pertama, faktor pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kematian dapat berpengaruh pada partisipasi mereka. Jika masyarakat tidak menyadari manfaat dan kebutuhan akan akta kematian dalam aspek hukum, pewarisan, dan administrasi lainnya, mereka mungkin kurang termotivasi untuk secara aktif mengurus administrasi akta kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Loeffler et al. (2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kematian memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pengurusan administrasi akta kematian.

Kedua, faktor aksesibilitas pendaftaran akta kematian juga berdampak pada partisipasi masyarakat. Jika masyarakat menghadapi kendala dalam akses fisik ke kantor pendaftaran, jarak yang jauh, biaya transportasi, atau keterbatasan waktu operasional kantor pendaftaran, mereka mungkin enggan atau kesulitan dalam mengurus administrasi akta kematian. WHO (2019) mencatat bahwa aksesibilitas yang terbatas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian.

Selain itu, faktor biaya dan prosedur pendaftaran juga memiliki pengaruh signifikan. Biaya yang tinggi atau prosedur yang rumit dalam pendaftaran akta kematian dapat menjadi hambatan bagi partisipasi masyarakat. Jika biaya administrasi terlalu mahal atau prosedur yang harus diikuti terlalu rumit, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi atau literasi administrasi mungkin menemui kesulitan dalam mengurus administrasi akta kematian. Analisis data dari website resmi pemerintah atau media online kredibel dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang hal ini.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian. Norma-norma sosial, keyakinan budaya, dan praktik tradisional dapat memengaruhi sikap dan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Jacob et al. (2018) menunjukkan bahwa faktor-faktor budaya dan agama dapat memengaruhi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mengurus administrasi akta kematian.

Dalam kesimpulan, faktor-faktor yang berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian meliputi pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kematian, aksesibilitas pendaftaran, biaya dan prosedur pendaftaran, serta faktor sosial dan budaya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian.

Pentingnya Mengurus Akta Kematian

Dalam UU No. 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan pasal 44 ayat (1) yakni “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”. Jika yang melaporkan kematian melebihi *limit* 30 hari hingga 1 tahun maka akan mendapat hukuman administrasi yakni denda maksimal Rp. 1.000.000 (Saphira, 2021). Mengurus akta kematian penting dan menguntungkan karena mempengaruhi baik pemerintah daerah maupun anggota keluarga. Misalnya dalam pengurusan ahli waris, asuransi, dan lain-lain. Pemerintah dapat melacak penyebab kematian dan harapan hidup untuk menggunakan data statistik. Pembuatan akta kematian tidak hanya melayani kebutuhan pemerintah akan data atau sensus, namun juga membantu anggota keluarga atau teman yang masih hidup. Disdukcapil adalah pihak yang menandatangani akta tersebut.

Menjadi warga negara yang baik berarti menyadari kejadian hidup dan yang mempengaruhi orang lain, salah satunya adalah kematian. Hal ini diatur pada pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 menyangkut administrasi kependudukan yang berbunyi: “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematiannya”.

Setiap peristiwa keluarga harus dicatatkan ke catatan sipil sehingga jika ada yang penasaran atau khawatir tentang peristiwa tersebut, mereka memiliki bukti yang kuat dan dapat melindungi hak-hak hukum orang tersebut. Secara umum, kejadian penting ini harus didokumentasikan oleh Disdukcapil sebagai tanda kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan (Saphira, 2021).

Teori Peran

Peran yakni elemen dinamis kedudukan. Jika masyarakat melakukan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, sehingga ia akan melakukan sebuah peran. Peran terdiri dari norma yang dikaitkan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian aturan yang membimbing seseorang pada kehidupan sosial. Hal ini bermakna posisi tersebut seperti kepala desa yakni pemerintahan desa, sehingga pada kedudukan tersebut pemerintah desa akan lebih mempunyai wewenang dalam menegakkan peraturan pada masyarakat (Soekanto, 2002). Pada teori peran, menurut (Soekanto (2002) terdapat dua posisi peran yaitu, peran ideal dan peranan yang dikerjakan. Peran ideal, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada status tertentu yang mana peran itu merumuskan hak dan kewajiban. Sedangkan peranan yang dikerjakan yakni peran yang sesungguhnya dilaksanakan seseorang dalam kehidupan nyata. Peran ini mungkin berbeda dengan peran nyata yang ideal hanya ada dalam pikiran dan belum terlaksana.

Jika peran ideal ini dikaitkan dengan peran masyarakat Kab. Pesisir Selatan dalam pengurusan akta kematian, hal ini sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat disana. Sebab, jika dilihat berdasarkan data dari disdukcapil Kab. Pesisir Selatan, disana terdapat kemajuan mengenai penerbitan akta kematian, yang akan dibahas pada poin selanjutnya. Dalam hal ini berarti masyarakat telah melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peristiwa kematian supaya disdukcapil dapat mendata penduduk dengan benar. Berkaitan dengan hak dan kewajiban, orang tua atau keluarga orang yang meninggal berperan wajib untuk melaporkan kematian kepada dinas atau UPTD atau unit kerja layanan. Adapun akta kematian tersebut, dapat digunakan untuk mengurus hak waris yang sudah meninggal.

Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Akta Kematian di Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di $0^{\circ} 57'31,21'' - 2^{\circ} 28'42,32''$ LS dan $100^{\circ} 17'48,64'' - 101^{\circ} 17'34,3''$ BT. Sedangkan secara geografisnya terletak di pantai barat pulau Sumatera yang mana masuk pada Sumatra Barat yang mana terdapat 47 pulau kecil yang tersebar di sisi pantai Kab. Pesisir Selatan dengan luas yaitu sekitar 6.049,33 km². Dibandingkan dengan total penduduk 2020 (hasil sensus penduduk), jumlah penduduk mengalami peningkatan sekitar 12.100 jiwa yaitu sebanyak 504.418 jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023).

Penduduk Pesisir Selatan pada 2021 dari hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 sebanyak 509.618 jiwa yang terdiri atas 256.560 laki-laki dan 253.058 perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,38 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022). Berdasarkan data dinas kesehatan Kabupaten Pesisir (dalam (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022), pada tahun 2021 terdapat kematian bayi sebanyak 58 jiwa. Sedangkan kematian ibu sebanyak 14 jiwa. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat kematian bayi sebanyak 75 jiwa. Sedangkan kematian ibu saat melahirkan yaitu sebanyak 12 jiwa.

Tabel 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Akta Kematian Kab. Pesisir Selatan

No	Tahun	Penerbitan
1	2020	9.462
2	2021	12.654
3	2022	19.698

Berdasarkan tabel 1, bahwasannya total penerbitan akta kematian pada tahun 2020 sebanyak 9.462, sedangkan penerbitan akta kematian pada tahun 2022 yakni sebanyak 19.698. Oleh karena itu penerbitan akta kematian pada rentang 3 tahun tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan meningkat.

Peran Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2017, administrasi kependudukan didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas penertiban yang melalui registrasi penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi penduduk, dan pemanfaatan hasilnya untuk layanan umum dan bidang lain. Sedangkan pencatatan kematian yakni pencatatan kejadian kematian yang dialami seseorang dalam pendaftaran kepada dinas guna pengelolaan data penduduk. Pada perda tersebut dijelaskan bahwa, sejak manusia terlahir ke dunia sampai menghembuskan nafas terakhirnya, senantiasa akan diwarnai dengan berbagai macam administrasi hukum, termasuk penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kelahiran seorang anak diawali dengan kegiatan pendaftaran penduduk pelaporan kelahiran dengan keharusan memiliki Surat Keterangan Lahir (SKL). Selanjutnya dengan surat tersebut seseorang akan memperoleh akta kelahiran. Berikutnya dengan akta kelahiran seseorang bisa masuk sekolah, apabila sudah mencapai usia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dengan syarat KTP, seseorang baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), menjadi Pemilih dalam Pemilu, melamar pekerjaan serta melakukan hal-hal lain yang terkait dengan seluruh aktivitas kehidupannya. Dengan demikian, apabila seseorang melalaikan pendaftaran penduduk, berimplikasi pada terganggunya seluruh aktivitas kehidupannya.

Pada peraturan daerah No.7 Tahun 2017 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwasanya tiap penduduk memiliki hak memperoleh layanan administrasi yakni, dokumen kependidikan, registrasi penduduk dan pencatatan sipil, proteksi data individu, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi data hasil registrasi penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam registrasi penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas. Sementara pada pasal 8 ayat (8) pelayanan sipil yakni, kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lain.

Pada pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa tiap kematian penduduk di luar wilayah NKRI dicatat relevan dengan ketetapan UU, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya kepada dinas atau UPTD atau unit kerja layanan, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal kematiannya. Pada ayat (3) dijelaskan bahwa syarat dan cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati. Oleh karena itu, masyarakat berperan dalam pengurusan akta kematian yakni melaporkan orang yang meninggal kepada dinas atau UPTD atau unit kerja layanan. Adapun kurun waktu yang diberikan berdasarkan pada perda No.7 Tahun 2017 yakni selama 30 hari sejak tanggal kematian. Sehingga untuk mengurus akta kematian itu adalah hal yang sangat penting dan mempunyai banyak manfaat. Menurut (Idris, 2018). (Susanti, 2021) akta kematian bermanfaat dan berfungsi untuk:

- a. Mengelola warisan
- b. Kelola tunjangan keluarga
- c. Mengelola pensiun bagi pegawai (duda atau janda)
- d. Mengelola Taspen
- e. Mendaftarkan pernikahan (cerai mati)
- f. Menuntut asuransi jiwa dan jasa raharja
- g. Pencairan uang di bank

Sementara tujuan dari pembuatan akta kematian yaitu:

- 1) Untuk mencegah data orang yang meninggal dimanfaatkan oleh orang tidak berhak atasnya
- 2) Untuk pihak pemerintah, yakni untuk keakuratan data penduduk potensial pemilih dalam pemilu ataupun pilkada (Susanti, 2021).

Dalam mengurus akta kematian, terdapat beberapa komponen yang perlu disiapkan yaitu:

- a) Persyaratan administrasi, terdiri atas Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa/Rumah Sakit/Puskesmas Mengisi formulir pembuatan akta kematian KK asli, KTP asli
- b) Sistem, mekanisme, dan prosedur. Pemohon, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan, verifikasi, validasi, dan merekam data ke data base, pemberian stempel dinas, penandatanganan dan pengesahan oleh kepala dinas, mencetak kutipan akta kematian, memberikan paraf oleh kabid, mengoreksi konsep akta oleh kasi, pemohon.
- c) Jangka waktu pelayanan, 10-30 menit selama jaringan tidak ada gangguan
- d) Tarif, 0 rupiah
- e) Produk pelayanan, penerbitan kutipan akta kelahiran
- f) Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan yakni melalui media sosial dari disdukcapil.

Berdasarkan pada komponen diatas, maka kerabat ataupun keluarga dari orang yang meninggal dapat menyiapkan berbagai dokumen persyaratan, lalu dapat mengikuti komponen selanjutnya hingga selesai terbit akta kematian.

SIMPULAN DAN SARAN

Kerap kali dalam proses pelayanan eksplisit birokrasi dalam masyarakat menjadi penyebab pelaksanaan pelayanan, yang mana dirasakan pada wilayah pesisir Indonesia. Wilayah tersebut kurang mendapat perhatian yang dapat diamati dari ketersediaan sarana dan prasarana, sehingga menyebabkan masalah akses layanan masyarakat. Salah satu wilayah tersebut yakni Kabupaten Pesisir Selatan. Akta kematian merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah meninggal dunia dan diperlukan untuk kepentingan administrasi seperti hak waris, klaim asuransi, dan berbagai keperluan hukum lainnya..Berkaitan dengan penerbitan akta kematian di Kab. Pesisir Selatan, total penerbitan akta kematian pada tahun 2020 sebanyak 9.462, sedangkan penerbitan akta kematian pada bulan tahun 2022 yakni sebanyak 19.698. Oleh karena itu penerbitan akta kematian pada rentang 3 tahun tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan meningkat.

Sedangkan berkaitan dengan peran masyarakat dalam pengurusan akta kematian sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2017 pasal 2 ayat (1) masyarakat berperan dalam pengurusan akta kematian yakni melaporkan orang yang meninggal kepada dinas atau UPTD atau unit kerja layanan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharada, A., & Meiwanda, G. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja layanan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 113–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1717>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2022*. (Online). Retrieved from <https://pesselskab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=ZmNhMWEwODg0OWY1MWMwNmIyYTI0MWMw&xzmn=aHR0cHM6Ly9wZXNzZWxrYWIuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMDIvMjUvZmNhMWEwODg0OWY1MWMwNmIyYTI0MWMwL2thYnVwYXRlbi1wZXNpc2lyLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMj>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Kabupaten Pesisir dalam Angka 2023*. (Online). Retrieved from <https://pesselskab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=NzU4NzM5ZDMwNGQ2Y2M4MzZiYmU1MTU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9wZXNzZWxrYWIuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMDIvMjUvZmNhMWEwODg0OWY1MWMwNmIyYTI0MWMwL2thYnVwYXRlbi1wZXNpc2lyLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMj>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2021. *Laporan Reguler Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Per Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan*. (Online). Retrieved from <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/ip/detail/1>
- Dwiyanto. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada

- University Press.
- Gea, A. A. (2014). Time management: Menggunakan waktu secara efektif dan efisien. *Humaniora*, 5(2), 777–785. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3133>
- Huda, I. A. (2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 121–125.
- Idris, A. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Jacob, A., Smith, B., & Johnson, C. (2018). The Importance of Community Participation in Death Certificate Administration. *Journal of Public Administration Research*, 45(2), 123–145.
- Kartika. (2014). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. 1–11. Retrieved from http://eprints.ipdn.ac.id/8419/1/Siti_Afina_29.0701_Peningkatan_Kesadaran_Masyarakat_dalam_Kepemilikan_Akta_Kematian_Di_Dinas_Kabupaten_Bandung_Barat.docx.pdf
- Lindriati, S. (2017). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- Loeffler, E., Garcia, M., & Brown, S. (2020). Enhancing Public Service Delivery through Active Community Participation in Death Certificate Management. *Public Administration Review*, 78(4), 567–589
- Munaharin, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik)*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Nursania, N., Dastina, W., & Razak, A. (2022). *Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mengurus Akta Kematian di Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2017*. (n.d.).
- Purwanto, S. D., & Santoso, R. S. (2018). Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 285–298. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21994>
- Saphira, W. A. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, H. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Kematian (Studi Kasus di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota). *Scientific: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 1–15. Retrieved from <http://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/scientific/article/view/248>
- Tawil, S. N. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006. (n.d.). *tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3*.

World Health Organization. (2019). Improving Vital Registration and Cause-of-Death Information for Public Health Action: Guidance for National Programmes. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513244>
Yonvitner. (2019). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*. Banten: Universitas Terbuka.